



**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2001
TENTANG
TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU
PADA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Tenaga Nuklir Nasional;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3760);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN
NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN TENAGA NUKLIR
NASIONAL.

Pasal 1

Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Tenaga Nuklir Nasional sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IIB angka (4) pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 2

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tarif dalam bentuk satuan rupiah.

Pasal 3

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara.

Pasal 4

Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang belum tercakup dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini akan disusulkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Lampiran Peraturan Pemerintah ini dan pencantumannya dilakukan dengan Peraturan Pemerintah tersendiri.

Pasal 5

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 April 2001

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABDURRAHMAN WAHID

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 April 2001

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DJOHAN EFFENDI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2001 NOMOR 33.

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretaris Kabinet

Bidang Hukum dan Perundang-undangan,

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2001
TENTANG
TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU
PADA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

UMUM

Dalam rangka mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang pembangunan nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Badan Tenaga Nuklir Nasional sebagai salah satu sumber penerimaan Negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut dan untuk memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak perlu ditetapkan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Tenaga Nuklir Nasional dengan Peraturan Pemerintah ini.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Pengertian Kas Negara adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2001
TANGGAL 3 April 2001

TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

JENS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF (Rp)
A.	KALIBRASI	--	--
	1. Survey meter	Per buah	300.000,00
	2. <i>Pocket</i> Dosimeter	Per buah	150.000,00
	3. Dosimeter Terapi	Per buah	350.000,00
	4. Keluaran Radiasi Terapi (<i>Radiation Output</i>)	--	--
	- Cobalt-60	Per pesawat	350.000,00
	- Cesium-137	Per pesawat	350.000,00
	- Sinar-X	Per pesawat	350.000,00
	- Akselator linier	Per pesawat	400.000,00
	5. Sumber Standar Titik	Per buah	400.000,00
	6. Sumber Standar Elektrodeposisi	Per buah	500.000,00
	7. Sumber Standar Cair	Per buah	500.000,00
	--	--	--
B.	SERTIFIKAT BEBAS RADIASI KOMODITI	--	--
	EKSPOR/IMPOR	--	--
	1. Analisis Radionuklida Sr-90	Per analisis	750.000,00
	2. Analisis Radionuklida Pu-239	Per analisis	750.000,00
	3. Analisis Radionuklida Cs-137	Per analisis	275.000,00
	4. Analisis Radionuklida Ra-226	Per analisis	275.000,00
	5. Analisis Radionuklida Thoron	Per analisis	430.000,00
	6. Analisis Radionuklida Radon	Per analisis	430.000,00
	7. Analisis Radionuklida Am-241	Per analisis	750.000,00
	8. Analisis Radionuklida I -131	Per analisis	275.000,00
	9. Analisis Radionuklida Th-228	Per analisis	275.000,00
	10. Analisis Radionuklida K-40	Per analisis	275.000,00
	11. Analisis Radionuklida Tritium	Per analisis	430.000,00
	12. Analisis Radionuklida C-14	Per analisis	430.000,00
	13. Analisis Alfa total	Per sampel	200.000,00
	14. Analisis Beta total	Per sampel	200.000,00
	15. Analisis Gamma total	Per sampel	200.000,00
	--	--	--
C.	ANALISIS MONITORING RADIASI	--	--
	PERORANGAN	--	--

	1. Analisis Film Monitor Gamma	Per film	10.000,00
	2. Analisis Film Monitor Neutron	Per film	12.500,00

D.	Cardioscan MIBI	Vial	700.000,00

E.	DIKLAT KEJURUAN
	1. Ahli Radiografi	Per orang	2.500.000,00
	2. Operator Radiografi	Per orang	2.100.000,00
	3. Petugas Proteksi Radiasi	Per orang	1.850.000,00
	4. Penyegaran Ahli Radiografi	Per orang	1.200.000,00
	5. Penyegaran Operator Radiografi	Per orang	850.000,00
	6. Perancangan Prisai Radiasi Sinar X	Per orang	800.000,00
	7. Kendali Korosi dengan Teknik Nuklir	Per orang	1.225.000,00
	8. Manajemen Pekerja Proteksi Radiasi	Per orang	420.000,00
	9. Komputer Administrasi	Per orang	540.000,00
	10. Penyusunan Database	Per orang	540.000,00

F.	METALOGRAFI
	1. Pemeriksaan dengan SEM dan WDS
	- Lengkap	Per unit	1.242.000,00
	- Tidak lengkap dengan lapis karbon tanpa foto	.. Per unit	280.000,00
	- Tidak lengkap dengan lapis emas tanpa foto	Per unit	330.000,00
	2. Analisis menggunakan TEM
	- Lengkap	Per unit	1.092.000,00
	3. Uji Mekanik	Per unit	3.299.000,00

G.	KIMIA
	1. Analisis thermal menggunakan DSC
	- Lengkap, sampel non logam	Per unit	819.000,00
	- Lengkap, sampel logam	Per unit	419.000,00
	2. Analisis menggunakan alat XRF
	- Kualitatif	Per unit	181.000,00
	- Kuantitatif	Per unit	214.000,00
	3. Analisis menggunakan alat ICP-AES
	- Kualitatif	Per unit	422.000,00
	- Kuantitatif	Per unit	440.000,00
	4. Analisis menggunakan alat UV-VIS Spektometri
	- Sampel larutan	Per unit	196.000,00
	- Sampel padat	Per unit	232.000,00
	5. Analisis menggunakan alat Spektometri Alpha/Gamma
	- Kualitatif	Per unit	170.000,00
	- Kuantitatif	Per unit	212.000,00

H.	JASA
	1. Peneliti Utama/nara sumber	Orang/jam	15.000,00
	2. Peneliti	Orang/jam	9.000,00
	3. Teknisi	Orang/jam	7.500,00
I.	JASA KONSULTASI DAN <i>TROUBLE SHOOTING</i>
	1. Bejana Proses
	• <i>Scanning</i> (manual)	Per 10 meter, dia.<5 m	15.000.000,00
	• Tracer kebocoran pipa bawah tanah	Per 10 km	30.000.000,00
	• <i>Enhance Oil Recovery</i> (EOR)	Per injeksi <i>tracer</i> HTO	75.000.000,00
	2. NDT
	• Radiografi Cobalt-60	Paket = 3 hari	3.000.000,00
	• Radiografi Sinar-X	Paket = 3 hari	2.400.000,00
	• Radiografi Ir-192	Paket = 3 hari	2.250.000,00
	• Pendangkalan Pelabuhan	Paket	90.000.000,00
.....
J.	KERJASAMA PENELITIAN
	1. Panas Bumi
	• Eksplorasi Isotop Geokimia	Paket	100.000.000,00
	• <i>Tracer</i> Injeksi Isotop dalam Panas Bumi	Paket	120.000.000,00
	2. Hidrologi
	• Kebocoran DAM	Paket	70.000.000,00

K.	JASA ANALISIS
	1. Analisis Gas O ¹⁸ dalam Air	Sampel	175.000,00
	• Analisis Gas O ¹⁸ dalam SO ₄	Sampel	200.000,00
	• Analisis Gas S ³⁴ dalam H ₂ S dan SO ₄	Sampel	200.000,00
	• Analisis Deuterium dalam Air	Sampel	175.000,00
	• Analisis Tritium	Sampel	225.000,00
	• Analisis C ¹³ dalam CaCO ₃	Sampel	150.000,00
	• Analisis C ¹⁴ dalam Air	Sampel	1.500.000,00
	• Analisis Gas Lengkap untuk Fluida Panas Bumi	Sampel	600.000,00
	• Analisis Kimia Lengkap Air untuk Fluida Panas Bumi	Sampel	550.000,00
	• Analisis Kimia Anorganik
	• Analisis Kation Cair (15 unsur)	Sampel	905.000,00
	• Analisis Kation Padat (15 unsur)	Sampel	1.055.000,00
	• Analisis Anion Cair (7 unsur)	Sampel	240.000,00
	• Analisis Anion Padat (3 unsur)	Sampel	100.000,00

	• Analisis NAA	Sampel	250.000,00
	2. Analisis Kimia Organik
	• Analisis Sifat Fisik Lingkungan (6 unsur)	Sampel	350.000,00
	• Analisis Kimia dan Vitamin (23 unsur)	Sampel	3.100.000,00
	3. Analisis Mikrobiologi
	• Analisis TPC	Sampel	70.000,00
	• Analisis <i>Total Mold 4 Yeast</i>	Sampel	100.000,00
	• Analisis <i>Staphylococcus Aureus</i>	Sampel	100.000,00
	• Analisis <i>Koliform Bacteria</i>	Sampel	100.000,00
	• Analisis <i>Salmonella</i>	Sampel	125.000,00
	• Analisis <i>Listeria Monocytogenus</i>	Sampel	200.000,00
	• Analisis <i>Escherichia Coli</i>	Sampel	125.000,00
	4. Analisis Radikal Bebas	Sampel	75.000,00
	• Analisis Tingkat Kontaminasi Zat Radioaktif	Per 5 titik	1.000.000,00
	• Analisis Tingkat Radioaktivitas a , b Total	Per 5 sampel	1.000.000,00
	• Analisis Residu Pestisida	Sampel	500.000,00

L.	PRODUK HASIL PENELITIAN
	1. Pelapisan Permukaan Kayu
	• Kayu <i>Plafond / Panel Dinding</i>	m ²	20.000,00
	• Lantai Parket (30 cm x 30 cm)	m ²	30.000,00
	• Kayu Lapis (240cm x 120 cm)	Lembar	55.000,00
	• Meja Dapur	m ²	40.000,00
	2. <i>Chitin dan Oligochitosan</i>
	• <i>Chitin</i>	Kg	350.000,00

	• <i>Oligochitosan</i>	Kg	600.000,00
	3. Lateks Alam Iradiasi dan Kopolimernya	Ton	10.000.000,00
	---	---	---
M.	JASA IRADIASI	---	---
	1. Jasa Iradiasi	Batch	320.000,00
	2. Pelapisan permukaan kayu dengan radiasi berkas elektron, polimer lokal	m ²	40.000,00
N.	PENGELOLAAN LIMBAH RADIOAKTIF	---	---
	1. Limbah Cair Aktivitas Rendah dan Sedang Pemancar b dan g	Liter	7.300,00
	2. Limbah Semi Cair (Resin) Aktivitas Rendah dan Sedang Pemancar b dan g	Liter	57.200,00
	3. Limbah Padat Aktivitas Rendah dan Sedang Pemancar b dan g	---	---
	• Terbakar	kg	466.200,00
	• Terkompaksi	kg	486.700,00
	• Tak Terbakar dan Tak Terkompaksi	kg	465.400,00
	• Limbah Aktivitas Rendah Pemancar a	Liter	81.000,00
	• Limbah Aktivitas > 6 Ci	Buah	1.977.000,00
	4. Sumber Bekas	---
	• Penangkal Petir	Buah	774.900,00
	• Sumber Bekas Ra-266	Buah	6.276.700,00
	• Sumber Bekas 1Ci = A = 6Ci selain Ra-266 (Co-60, Am-241, Cs-137, Kr-85, Pm-147, Sr-90, Mo-99, dll.)	Buah	1.971.700,00
	• Sumber Bekas 0,1Ci = A < 1 Ci selain Ra-266 (Co-60, Am-241, Cs-137, Kr-85, Pm-147, Sr-90, Mo-99, dll.)	Buah	4.845.900,00
	• Sumber Bekas A < 0,1Ci selain Ra-266 (Co-60, Am-241, Cs-137, Kr-85, Pm-147, Sr-90, Mo-99, dll.)	Buah	3.333.400,00
O.	TRANSPORTASI LIMBAH RADIOAKTIF		
	1. Jabotabek	Paket	200.000,00
	2. Pulau Jawa (selain Jabotabek)	Per Km	4.000,00
	3. Luar Pulau Jawa	Per Km	5.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABDURRAHMAN WAHID

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum dan
Perundang-undangan,

Lambock V. Nahattands